



(Paket 1)

**Dokumen Tahap Pelaksanaan
“Surat Perintah Mulai Kerja”**

atas

**Pekerjaan Jasa Cleaning Service Gedung
dan Taman Perum Peruri Karawang
Tahun 2024**



SURAT PERINTAH KERJA

No. SPPJ : 23 - 13001552

Nomor SPK : PLJ244400001803

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rezi Syahputra
Jabatan : POH Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum
Nama Perusahaan : Perum Peruri
Alamat : Jl. Palatehan No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, memberi perintah kepada

Nama : Rony Amir
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT. Bumi Daya Plaza
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.61 KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
NPWP Perusahaan : 01.002.225.9-093.000

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan

Pekerjaan : Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024

Harga Pekerjaan : Rp 9.700.000.000,00
(Sembilan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Harga belum termasuk PPN

Keterangan Harga : Total harga sudah termasuk PPN 11% menjadi sebesar Rp 10.767.000.000,00

Cara Pembayaran : - Sesuai Surat Perjanjian Nomor: SP-125/I/2024 tanggal 29 Januari 2024
- Pembayaran dilaksanakan dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah Dokumen Tagihan dinyatakan lengkap diterima

Syarat Pekerjaan : - Sesuai Surat Perjanjian Nomor: SP-125/I/2024 tanggal 29 Januari 2024
- Sesuai Spesifikasi Teknis dan Lingkup Pekerjaan yang telah ditentukan
- Sesuai Peraturan dan Petunjuk Direksi Perum Peruri

Waktu Pelaksanaan : - Mulai Tanggal 01 Februari 2024
- Selesai Tanggal 31 Desember 2024
- Jumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Hari Kalender

Ketentuan dalam
Pengadaan
Barang/Jasa : Terlampir di balik halaman

PIHAK KEDUA


Rony Amir

Karawang, 29 Januari 2024
PIHAK KESATU


Rezi Syahputra

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567
E. contact@peruri W. www.peruri.co.id
Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

Ketentuan dalam Pengadaan Barang / Jasa :

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak Kesatu Berhak : Menerima hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan lingkup pekerjaan yang telah ditentukan dan berkewajiban : melakukan pembayaran apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi oleh pihak Kedua.

Pihak Kedua berhak : menerima pembayaran dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan lingkup pekerjaan yang telah ditentukan, serta menyerahkan sesuai waktu yang ditetapkan.

2. Jaminan Pelaksanaan

Pihak Kedua saat menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), harus menyerahkan jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank BUMN sebesar 5% (lima persen) dari total harga pekerjaan dan bernilai lebih dari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)

3. Pembayaran

Dilakukan setelah pekerjaan selesai dan diserahkan melalui Berita Acara dan Opname Pekerjaan atau sesuai dengan syarat Perjanjian yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak yang dinyatakan dengan Surat Tanda Terima Jasa (STTJ) yang akan melengkapi dokumen penagihan yang terdiri dari : kwitansi yang bermaterai cukup, faktur pajak, copy jaminan Bank, copy SPK atau copy surat perjanjian serta Berita Acara serah terima pekerjaan dan Opname Pekerjaan, dan apabila ada denda terhadap Pihak Kedua dapat langsung dibebankan pada saat dilakukan pembayaran.

4. Jaminan Mutu Pekerjaan

Pihak Kedua menjamin hasil pekerjaan yang dimaksud dalam SPK ini, sesuai dengan spesifikasi teknis dan lingkup pekerjaan serta waktu yang telah ditentukan, dengan jaminan masa pemeliharaan minimal 3 (tiga) Bulan sejak serah terima pekerjaan. Dan segala ketidaksesuaian pekerjaan maupun spesifikasi bahan, merupakan tanggung jawab pihak kedua.

5. Jaminan Hukum atas Barang/Bahan

Pihak kedua menjamin Barang/Bahan yang digunakan dalam pekerjaan dimaksud, tidak diperoleh dan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan tidak melanggar HAKI atau hal lain yang dimiliki Pihak Ketiga.

6. Sanksi

Apabila pekerjaan dimaksud tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda 10/00 (satu permil) per hari atau maksimum 5% (lima persen) dari total harga pekerjaan.

7. Perlakuan Secara Rahasia

Para Pihak Sepakat melakukan usaha yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan SPK ini. Dan para Pihak tidak akan mengungkapkan informasi data pada pihak Ketiga, dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan kepada Instansi Pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh Undang-Undang.

8. Keadaan Memaksa

Keadaan yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan atau kekuasaan para pihak sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan, seperti : gempa bumi besar, banjir besar, kebakaran besar, huru hara dan kejadian lain yang diluar kemampuan para pihak.

9. Arbitrase

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka perselisihan akan diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

10. Perubahan-Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan-perubahan atas pekerjaan dimaksud, akan di selesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu surat koreksi SPK yang ditandatangani oleh pihak Perum Peruri, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SPK.